



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat kediaman Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat kediaman Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Agustus 2015, telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Srog, tanggal 3 Agustus 2015, dengan dalil-dalil dengan perubahan dan tambahan penjelasan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2014 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -/-/-/ tanggal 30 Juli 2015;

2. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan gugatan perceraian dengan Nomor 0192/Pdt.G/2014/PASrog, namun Penggugat dan Tergugat menikah kembali dengan alasan Tergugat ingin kembali membina rumah tangga dengan Penggugat dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menyewa di Harapan Indah sampai dengan pisah tempat tinggal;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 03 Oktober 1992;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 16 Februari 2015, disebabkan Tergugat tidak bisa merubah kebiasaan buruknya yang sering mabuk-mabukan, Tergugat pernah melempar dan membakar sebagian pakaian Penggugat dikarenakan Penggugat telah menginap di rumah tetangga tanpa izin dari Tergugat, alasan Penggugat menginap karena takut tiap kali Tergugat pulang selalu dalam keadaan mabuk, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh pihak ketiga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Hal 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun menurut relaas Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Srog, tanggal 11 Agustus 2015 dan 25 Agustus 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat, agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan tambahan penjelasan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/008/VII/2015, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, tanggal 30 Juli 2015, bermeterai cukup dan telah di nazegeben, bukti (P);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dibawah

Hal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekira tahun 2014, Penggugat dan Tergugat bercerai, namun oleh karena Tergugat berjanji akan meninggalkan kebiasaan buruknya antara Penggugat dan Tergugat menikah untuk kedua kalinya;
- Bahwa semula setelah menikah untuk yang kedua kalinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sekira bulan Oktober 2014, mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan ketika dalam keadaan mabuk, Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2014, saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi melihat Tergugat yang dalam keadaan mabuk merusak barang-barang yang ada di sekitarnya, membakar pakaian Penggugat, dan memukul Penggugat sehingga Penggugat lari dan berlindung di rumah saksi;
- Bahwa sejak sekira awal tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat masih sering datang mengunjungi Penggugat, namun bukan untuk kembali rukun tetapi hanya untuk membuat keributan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dengan keadaan yang seperti itu Penggugat menderita lahir batin;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

Hal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekira tahun 2014, Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, namun Penggugat dan Tergugat menikah untuk kedua kalinya karena Tergugat berjanji akan meninggalkan kebiasaan buruknya;
- Bahwa semula setelah pernikahan yang kedua, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sekira bulan Oktober 2014, mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masih sering mengonsumsi minuman keras dan ketika mabuk, Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2014, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat saat itu dalam keadaan mabuk, membakar pakaian Penggugat, kemudian Penggugat lari ke rumah saksi, Tergugat mengejar dan memukul Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa sejak sekira awal tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sering datang ke rumah Penggugat dalam keadaan mabuk, dan membuat keributan dan ketika tidak bertemu dengan Penggugat, Tergugat mendatangi tempat kerja Penggugat dan membuat keributan dengan Penggugat di tempat kerja Penggugat;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti itu, Penggugat menderita lahir dan batin;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Hal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang disampaikan kepada Penggugat, saat ini Penggugat berdomisili di Distrik Sorong Timur, yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sorong, sebagaimana dimaksud oleh pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa ketika mengajukan gugatan, Penggugat berkapasitas sebagai istri dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah orang yang berkepentingan (*Persona standi in judicio*) dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil dengan perubahan dan tambahan penjelasan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Sorong, akan tetapi oleh karena Tergugat ingin kembali memperbaiki rumah tangganya, maka Penggugat dan Tergugat menikah kembali, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tetap dengan kebiasaannya mengonsumsi minuman keras, bahkan Tergugat pernah melempar dan membakar sebagian pakaian Penggugat, yang berakibat sejak sekira tanggal 16 Februari 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan meskipun telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan yang disampaikan Penggugat di dalam persidangan sebelum jawaban Tergugat, serta tidak merubah dan atau menambah petitum maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat. Oleh karenanya perubahan tersebut tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, maka secara formal dapat diterima, sebagaimana ketentuan pasal 127 Rv;

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya harus dikualifisir bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu, hal tersebut sejalan dengan ibarat Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sekaligus meneliti kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga harus dinyatakan pula Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dikualifisir mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuannya sendiri berkenaan dengan adanya pernikahan, adanya perceraian dan adanya pernikahan lagi serta telah lahirnya seorang anak selama dalam perkawinan tersebut dan adanya pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan mengonsumsi minuman keras, dan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim berpendapat para saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, maka majelis hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, akan tetapi pada bulan Agustus 2014, oleh karena Tergugat ingin memperbaiki rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat rukun dan menikah kembali;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selain pertengkaran mulut juga disertai dengan tindak pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sejak sekira bulan Februari 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sering mengunjungi Penggugat, bukan untuk kembali rukun tetapi hanya membuat keributan dengan Penggugat;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak rela dan menderita lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan penasihatan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajibannya, bahkan karena kebiasaannya mengonsumsi minuman keras, Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat merasa terancam keselamatannya, dengan demikian Majelis berkesimpulan Tergugat telah melanggar pasal 5 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka

Hal 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan"*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab* juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu *bain shuhgra* tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memerhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin, tanggal 7 September 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1436 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Farida Hanim**, sebagai Ketua Majelis, **Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.**, dan **Hamdani, S.E.I.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Rugaya Djumadil, Sm. Hk.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

ttd

Hamdani, S.E.I.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Farida Hanim

Hal 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Rugaya Djumadil, Sm. Hk.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Proses	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp	300.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	391.000

Terbilang : “tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah”

“Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 23 September 2015”

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera

NASIR MASWATU, S.H.I

Hal 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Srog